

PDPB

2026

Kpt 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TRIWULAN 1 (SATU) TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih yang berasal dari hasil sinkronisasi data kependudukan, masukan masyarakat, serta hasil koordinasi dengan instansi terkait.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Tanah Laut.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum lainnya yang berkaitan dengan penyusunan dan pemeliharaan data pemilih.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengatur dan menetapkan tentang :
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 4 April 2026.
 - Lampiran terdiri atas 1 (satu) halaman yang memuat Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 Kabupaten Tanah Laut.